



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.849, 2017

LAN. Pelatihan Dasar CPNS Gol. I dan II.
Perubahan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI

NEGARA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

GOLONGAN I DAN GOLONGAN II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk perbaikan dan penyesuaian substansi atas penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II, perlu mengubah Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
 4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2066);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN GOLONGAN II.

Pasal I

Mengubah Formulir 3 dan Formulir 10E Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2066) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 16 Februari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2017

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 NOMOR 18 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 22 TAHUN
 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR
 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN
 GOLONGAN II

Formulir 3 : Penilaian Evaluasi Akademik Pelatihan Dasar
 Calon PNS Golongan I dan Golongan II

PENILAIAN EVALUASI AKADEMIK
 (BOBOT 20%)

KEGIATAN : Evaluasi Akademik
 Hari/Tanggal :

No	Nama Peserta	Soal Tipe A (10%)	Soal Tipe B (10%)		Jumlah Nilai (20%)
			Aspek Penilaian 1 (3%)	Aspek Penilaian 2 (3%)	
1.					
2.					
3.					
4.					
dst					

Diisi nama kota, tanggal, bulan, tahun,
 Penilai,

.....Diisi nama jelas.....

REKAPITULASI PENILAIAN SIKAP DAN PERILAKU
(BOBOT 10%)

KEGIATAN : Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II
 Hari/Tanggal :

No	Nama Peserta	Indikator			Jumlah Nilai (10%)
		Kedisiplinan (3%)	Kepemimpinan (2%)	Kerjasama (3%)	
1.					
2.					
3.					
4.					
dst					

Diisi nama kota, tanggal, bulan, tahun,

Penilai,

.....Diisi nama jelas.....

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 6 Juni 2017

KEPALA
 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd.

ADI SURYANTO